

## KEJAR TARGET PAD RETRIBUSI PARKIR, INI LANGKAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN



**Sumber Gambar :** <https://sumut.suara.com/read/2021/03/16/110705/dprd-ingatkan-digitalisasi-retribusi-parkir-di-medan-segera-direalisasikan?page=all>

### Isi Berita:

PEKALONGAN (Sigijateng.id) – Guna mengejar target PAD dari retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan berupaya memaksimalkan 425 titik parkir dan menggali potensi titik parkir lainnya.

Ketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada akhir Mei 2022 ini baru tercapai Rp 325.231.000 atau 24,1% dari target tahun ini sebesar Rp1,3 milyar.

Analisis Kebijakan Muda Sub Koordinator Parkir Dinhub Kota Pekalongan, Hari Putra Setiawan AMa SST mengungkapkan bahwa target tahun lalu walaupun pandemi tapi cukup baik.

“Tahun lalu ditarget Rp1,2 milyar namun tercapai 1 milyar lebih 62 juta rupiah. Capaian ini sudah sangat baik karena dalam kondisi pandemi Covid-19,” terang Hari.

Lanjut Hari, bahwa di Kota Pekalongan terdapat 425 titik parkir yang terdaftar, dengan rincian 386 titik aktif dan 39 tidak aktif/lahan parkir tidak digunakan. Yang tidak aktif ini dikarenakan di lokasi parkir toko/usaha di sana tutup.

“Sehingga ada beberapa titik yang kami naikkan tergetnya. Kemudian potensi titik parkir lain juga sudah Dinhub survei, ada beberapa yang masuk namun belum masuk hitungan ini, misalnya Jalan Urip Sumoharjo dari Ponolawen ada parkir yang belum resmi atau legal,” jelas Hari.

Terkait juru parkir yang belum resmi didatangi dan diminta ke kantor untuk memenuhi persyaratan juru parkir resmi dan disiapkan surat tugas untuk penarikan parkir.

Sedangkan dari 386 parkir yang aktif ditambah yang baru-baru ini diperkirakan 390 lebih. Kendati demikian untuk 39 titik parkir yang non aktif karena toko tutup/ juru parkir sakit masih bisa diaktifkan kembali. (Dudi)

**Sumber Berita :**

1. <https://sigijateng.id/2022/kejar-target-pad-retribusi-parkir-ini-langkah-dinhub-kota-pekalongan/#>, tanggal 1 Juni 2022
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/pekalongan/2022/06/01/kejar-pad-dishub-pelototi-jukir-dan-buru-titik-potensial/>, tanggal 1 Juni 2022

**Catatan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
  - a. Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Angka 22 menyatakan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Pasal 87
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
    - a) Retribusi Jasa Umum;
    - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
    - c) Retribusi Perizinan Tertentu
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah;
  - c. ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
  - d. ayat (4) menyatakan bahwa Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
3. Pasal 88 ayat (3) menyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;**
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*